

**DIRLANTAS POLDA RIAU TINJAU KONIDISI JEMBATAN SEI ROKAN
UJUNGBATU, SISI JEMBATAN SUDAH TURUN 80 CM**



Sumber gambar:

<http://riauterkini.com/berita/1733713138-picsay.jpg>

Dir Lantas Polda Riau Tinjau Konidisi Jembatan Sei Rokan Ujungbatu, Sisi Jembatan Sudah Turun 80 CM.

Riauterkini-UJUNGBATU-Direktur Lalulintas Polda Riau, Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, SIK., MH., bersama rombongan tinjau kondisi jembatan Sungai Rokan di Desa Sukadamai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, yang kondisinya rusak, Sabtu (7/12/2024).

Pada peninjauan itu, Dir Lantas mengatakan bahwa konidisi jembatan sudah mengalami kemiringan dan selayaknya hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua dengan sistem buka tutup.

Sementara untuk kendaraan roda empat ke atas diarahkan untuk melintas jalur alternatif yakni melalui jalan Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam atau jembatan gantung yang berada di Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto.

Selanjutnya berharap pihak PUPR segera memperkuat jembatan alternatif agar mampu menahan beban kendaraan roda empat dan roda enam.

"Pengendara roda dua yang tetap melintasi Jembatan Sungai Rokan diminta berhati-hati, mengingat kondisi jembatan yang kritis dan berbahaya," ucapnya. Di tempat sama, Kabid Bina Marga PUPR PKPP Riau Tesa Darsa, M.

Eng mengaku saat ini kondisi jembatan mengalami turun 80 Cm dan 40 Cm di kedua belah sisinya. Hal ini berdasarkan hasil temuan dari tim Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur (BGTS) Bandung.

Namun, perihal tindakan yang akan dilakukan, pihaknya masih menunggu rekomendasi dari tim BGTS Bandung. Sementara, jika nantinya jembatan ini direkomendasikan untuk dibangun ulang, pihak tentunya harus melakukan survei terlebih dahulu. Diperkirakan, untuk pembangunan jembatan baru, akan membutuhkan waktu minimal selama 6 bulan.

Usai melakukan peninjauan ke jembatan Sei Rokan Ujungbatu, Dirlantas bersama rombongan yang terdiri dari Wadir Lantas Polda Riau, AKBP Nurhadi Ismanto, SH.,SIK.,MH, Kasubdit Kamsel Dit Lantas Polda Riau, AKBP Dasri, S.Pd., MM, Kasat PJR Dit Lantas Polda Riau, Kompol Indra Lukman Prabowo, SH.,SIK., M.Si,

Sumber berita:

1. <https://www.teras.id/read/603918/dirlantas-polda-riau-tinjau-konidisi-jembatan-sei-rokan-ujungbatu-sisi-jembatan-sudah-turun-80-cm>, “Dirlantas Polda Riau Tinjau Konidisi Jembatan Sei Rokan Ujungbatu, Sisi Jembatan Sudah Turun 80 CM”, 9 Desember 2024; dan
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/117945/2024/12/10/pupr-riau-tunggu-rekomendasi-tim-bgts-terkait-tidaklanjut-jembatan-sei-rokan/#sthash.IwrWzSCt.dpbs>, “PUPR Riau Tunggu Rekomendasi Tim BGTS Terkait Tidaklanjut Jembatan Sei Rokan” 10 Desember 2024.

Catatan:

Jembatan merupakan salah satu infrastruktur jalan dengan suatu konstruksi atau struktur bangunan yang difungsikan sebagai penghubung lalu lintas transportasi pada suatu rute atau lintasan atau wilayah transportasi yang terpisahkan oleh adanya sungai, lembah, perbukitan, danau, rawa maupun oleh adanya jalan raya. Jembatan adalah jenis bangunan yang apabila akan dilakukan perubahan konstruksi, tidak dapat dimodifikasi secara mudah, biaya yang diperlukan relatif mahal dan berpengaruh pada kelancaran lalu lintas pada saat pelaksanaan pekerjaan. Jembatan dibangun dengan umur rencana 100 tahun untuk jembatan besar. Minimum jembatan dapat digunakan 50 tahun.

Seiring berkembangnya zaman, fungsi jembatan menjadi salah satu penghubung urat nadi perekonomian antar wilayah dan bahkan juga dijadikan sebagai simbol atau ikon khusus suatu kota. Dengan demikian, sudah seharusnya suatu struktur jembatan memiliki

persyaratan-persyaratan khusus baik dari segi kekuatan, kekakuan dan kelayakan suatu jembatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan diatur bahwa untuk mendukung fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antar ruas Jalan.

Jembatan bukan hanya penghubung sebuah jalan, namun juga layaknya penghubung kehidupan bagi masyarakat. Adapun kegunaan jembatan yaitu:

1. Sebagai sarana konektivitas;
2. Meningkatkan kelancaran lalu lintas;
3. Menjadi objek wisata;
4. Meningkatkan pergerakan ekonomi; dan
5. Sarana infrastruktur,

Adapun pembangunan jembatan diharapkan bisa menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, bahwa Proyek Strategis Nasional yang menyatakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari gabungan antara APBN/APBD dan dilakukan dengan mengutamakan integrasi perencanaan, pengalokasian anggaran serta rencana penyelesaian dan pengoperasian proyek. Kategori Proyek Strategis Nasional yang penyediaannya dapat dilakukan melalui prakarsa Badan Usaha, meliputi:

1. Penyediaan infrastruktur pelayanan publik;
2. Optimasi barang milik negara/barang milik daerah;
3. Optimasi aset BUMN; dan/atau
4. Meningkatkan pendapatan negara dan/atau daerah.

Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, Proyek Strategis Nasional juga berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan

berbagai industri barang dan jasa serta menciptakan ruang pekerjaan bagi masyarakat luas guna mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan nasional.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.